



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nur Ainun Alias Bayak;
2. Tempat lahir : Kwala Sikasim;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 30 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sahbudin Alias Budin;
2. Tempat lahir : Kwala Sikasim;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 9 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Adv. Syarifuddin, S.H., C.I.L., & Lili Arianto, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Law Firm Arif & Associates" Jalan Lintas Sumatera Km. 137 Bangun Sari, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/484/Hk.00/7/SK/2023 tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 473/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin terbukti melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hijau toska motif garis putih merk Hang Ten ada robek pada bagian depan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Kis



- 1 (satu) buah celana panjang warna biru donker / gelap merk Naraine ada bekas tanah / lumpur pada bagian bawah;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak karena Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, juga mengingatkan Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya yang masih sekolah, selain itu Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, dan sebelumnya Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak tidak pernah dihukum dan menyatakan Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka sebagai mana yang diatur dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP atau 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta membebaskan Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin oleh karenanya dari segala Tuntutan (Vrijspraak) serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin seperti semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin sebagaimana surat tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan Penuntut Umum dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa Sahbudin Alias Budin pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2023 bertempat di Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yang dilakukan Terdakwa Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa Sahbudin Alias Budin dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Supriatin sedang berada di warung KUD Desa Sei Balai bersama dengan Saksi Mansyah Alias Aman yang merupakan suami siri dari Saksi Supriatin, lalu Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak yang merupakan istri sah dari Saksi Mansyah Alias Aman bersama dengan Terdakwa Sahbudin Alias Budin yang merupakan anak kandung dari Saksi Mansyah Alias Aman dan Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak mendatangi tempat tersebut dan menemui Saksi Supriatin dan ketika bertemu dengan Saksi Supriatin, Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak mengatakan kepada Saksi Supriatin “anjing kau,..babi kau,..pukimak kau”, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa Nur Aninun Alias Bayak dengan Saksi Supriatin;
- Kemudian Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak yang merasa cemburu dan emosi karena melihat Saksi Mansyah Alias Aman sedang bersama dengan Saksi Supriatin lalu memukul, menjambak dan mencakar Saksi Supriatin dengan menggunakan tangannya sehingga Saksi Supriatin terjatuh dan ketika Saksi Supriatin hendak berdiri Terdakwa Sahbudin Alias Budin lalu menendang perut Saksi Supriatin dengan menggunakan kakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat kejadian tersebut, Saksi Rusli Hasibuan, dan Saksi Andriansyah yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian langsung datang dan memegang Terdakwa Sahbudin Alias Budin dengan maksud untuk meleraikan dan Saksi Mansyah Alias Aman memegang Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak;
- Selanjutnya pada saat Saksi Rusli Hasibuan, dan Saksi Andriansyah sedang memegang Terdakwa Sahbudin Alias Budin, Terdakwa Sahbudin Alias Budin kembali menendang perut Saksi Supriatin dan Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak juga menendang kaki Saksi Supriatin, kemudian datang Saksi Lindasari lalu membawa Saksi Supriatin pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa Sahbudin Alias Budin terhadap Saksi Supriatin tersebut menyebabkan Saksi Supriatin mengalami luka-luka dan akibat luka-luka tersebut Saksi Supriatin terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Berdasarkan visum et repertum nomor : 800 / 002 / PKM-50 / V / VER / 2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desti Laura berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Limapuluh telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Supriatin pada tanggal 10 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka lebam di bibir atas bagian dalam 1,5 x 1 cm;
2. Luka gores di pipi kiri dekat hidung 4 x 0,5 cm;
3. Luka gores di sudut bibir kanan;
4. Pendarahan di bawah kunjungtiva bulbi medial mata kanan 0,75 x 0,75 cm;
5. Luka lebam di lengan bawah tangan kanan 2 x 2 cm;

Perbuatan Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa Sahbudin Alias Budin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa Sahbudin Alias Budin pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2023 bertempat di Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa Sahbudin Alias Budin dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Supriatin sedang berada di warung KUD Desa Sei Balai bersama dengan Saksi Mansyah Alias Aman yang merupakan suami siri dari Saksi Supriatin, lalu Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak yang merupakan istri sah dari Saksi Mansyah Alias Aman bersama dengan Terdakwa Sahbudin Alias Budin yang merupakan anak kandung dari Saksi Mansyah Alias Aman dan Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak mendatangi tempat tersebut dan menemui Saksi Supriatin dan ketika bertemu dengan Saksi Supriatin, Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak mengatakan kepada Saksi Supriatin “anjing kau,..babi kau,..pukimak kau”, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak dengan Saksi Supriatin;
- Kemudian Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak yang merasa cemburu dan emosi karena melihat Saksi Mansyah Alias Aman sedang bersama dengan Saksi Supriatin lalu memukul, menjambak dan mencakar Saksi Supriatin dengan menggunakan tangannya sehingga Saksi Supriatin terjatuh dan ketika Saksi Supriatin hendak berdiri Terdakwa Sahbudin Alias Budin lalu menendang perut Saksi Supriatin dengan menggunakan kakinya;
- Melihat kejadian tersebut, Saksi Rusli Hasibuan, dan Saksi Andriansyah yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian langsung datang dan memegang Terdakwa Sahbudin Alias Budin dengan maksud untuk meleraikan dan Saksi Mansyah Alias Aman memegang Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak;
- Selanjutnya pada saat Saksi Rusli Hasibuan, dan Saksi Andriansyah sedang memegang Terdakwa Sahbudin Alias Budin, Terdakwa Sahbudin Alias Budin kembali menendang perut Saksi Supriatin dan Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak juga menendang kaki Saksi Supriatin, kemudian datang Saksi Lindasari lalu membawa Saksi Supriatin pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa Sahbudin Alias Budin terhadap Saksi Supriatin tersebut menyebabkan Saksi Supriatin mengalami luka-luka dan akibat luka-luka tersebut Saksi Supriatin terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 800 / 002 / PKM-50 / V / VER / 2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desti Laura berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Limapuluh telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Supriatin pada tanggal 10 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka lebam di bibir atas bagian dalam 1,5 x 1 cm;
2. Luka gores di pipi kiri dekat hidung 4 x 0,5 cm;
3. Luka gores di sudut bibir kanan;
4. Pendarahan di bawah kunjungtiva bulbi medial mata kanan 0,75 x 0,75 cm;
5. Luka lebam di lengan bawah tangan kanan 2 x 2 cm;

Perbuatan Terdakwa Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa Sahbudin Alias Budin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Para Terdakwa telah memukul kepala Saksi, menarik jilbab Saksi, menjambak rambut Saksi, mencakar wajah Saksi, memukul wajah Saksi dan sehingga Saksi tersungkur jatuh ketanah dan kemudian ketika Saksi hendak berdiri Saksi ditendang bagian perut Saksi sebelah kanan oleh Terdakwa II di pinggir jalan depan Warung KUD Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat tinggal di pinggir jalan Depan Warung KUD Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara Saksi berjualan durian bersama dengan Lindasari dan Andriansyah, kemudian datanglah Mansyah Alias Aman dan berbincang-bincang dengan Saksi, Lindasari dan Andriansyah diwarung kosong milik KUD tersebut yang tidak jauh dari tempat jualan durian tersebut dan tidak lama kemudian datang Para Terdakwa menghampiri Saksi dan kemudian tanpa alasan yang jelas

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi Saksi dan memaki-maki Saksi dengan mengatakan “anjing kau,..babi kau,..pukimak kau” dan langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi dengan cara memukul kepala Saksi, menarik jilbab Saksi, menjambak rambut Saksi, mencakar wajah Saksi, memukul wajah Saksi dan sehingga Saksi tersungkur jatuh ketanah dan kemudian ketika Saksi hendak berdiri Saksi ditendang bagian perut Saksi sebelah kanan oleh Terdakwa II;

- Bahwa pada saat Saksi dipukul oleh Para Terdakwa tersebut, Mansyah Alias Aman menghalang halangi Para Terdakwa tersebut agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa melihat kejadian tersebut datanglah Andriansyah dan Saksi Rusli Hasibuan mencoba meleraikan kejadian tersebut dengan cara memegang Terdakwa II akan tetapi Terdakwa II masih sempat menendang perut Saksi sebelah kanan, sementara itu Mansyah Alias Aman menghalangi dan memegang Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I juga masih sempat menendang kaki Saksi;

- Bahwa kemudian Lindasari berteriak memanggil Saksi “sini kak, pergi-pergi”, Saksi pun pergi mendatangi Lindasari dan kemudian Andriansyah membawa Saksi pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan, Saksi hanya mencoba melindungi diri Saksi dengan cara menutupi bagian tubuh Saksi dengan menggunakan tangan Saksi;

- Bahwa setelah terjadinya pemukulan terhadap Saksi tersebut baju yang Saksi gunakan mengalami robek/ koyak pada bagian depan dan juga celana Saksi kotor akibat terjatuh, Saksi mengalami luka bengkak dan memar pada bagian kiri pipi dan mata kanan Saksi, bibir bagian dalam pecah, luka cakar pada bagian wajah dan leher serta sakit pada seluruh badan Saksi, luka lebam pada tangan Saksi sebelah kanan dan Saksi mengalami trauma atas kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut terjadi kepada Saksi, Saksi tidak dapat melakukan aktivitas Saksi sehari-hari dan Saksi juga berobat di Praktek Bidan Noon Swita di Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya dilakukan pengobatan dan perawatan (infus dan obat makan) inap di rumah Saksi, sesuai dengan surat keterangan sakit Nomor : 10/PBNS/II/2023 tanggal 09 Januari 2023;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya, bahwa Para Terdakwa tidak ada menendang Saksi, Saksi tetap dengan keterangannya;

2. Rusli Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi melihat Saksi Supriatin dalam keadaan tersungkur ke tanah di pinggir jalan depan Warung KUD Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi di Dusun II, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara kemudian Saksi mendengar ada suara keributan orang bertengkar dan juga mendengar seperti suara pukulan terhadap orang dan selanjutnya mendengar suara Terdakwa II mengatakan kata kasar berupa "lonte kau anjing", mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi tiba dilokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa II mencoba menunjang orang yang berada dibawahnya, yang pada saat itu segera Saksi peluk bertujuan menghalangi pertengkaran tersebut dan kemudian Andriansyah datang dan mencoba membantu Saksi menghalangi Terdakwa II yang mencoba menunjang orang yang berada di bawah atau dilantai akan tetapi Terdakwa II tetap menunjang kakinya orang tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat bahwa orang yang berada dibawah tersebut adalah Saksi Supriatin dalam kondisi tersungkur atau telentang dilantai tanah, posisi Mansyah Alias Aman berada disamping Terdakwa I dalam kondisi setengah berdiri yang mana kaki Mansyah Alias Aman dipegang oleh Terdakwa I dengan tujuan agar Mansyah Alias Aman tidak menghalangi Terdakwa II untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Supriatin;

- Bahwa pada saat Saksi tetap mencoba menghalangi Mansyah Alias Aman dengan cara memegang tangannya dan memeluknya bersama dengan Andriansyah akan tetapi Terdakwa II yang pada saat itu mencoba menunjang badan atau tubuh Saksi Supriatin dan kemudian Terdakwa II mencoba menunjang kembali namun di halangi Mansyah Alias Aman, kemudian Saksi Supriatin pergi dari lokasi pertengkaran



tersebut dan Saksi tidak melihat lagi kepergian Saksi Supriatin dikarenakan Saksi fokus untuk menghalangi Terdakwa II;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Supriatin, akan tetapi yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut Terdakwa II hendak menendang dengan menggunakan kaki kanannya kepada Saksi Supriatin yang sedang tersungkur diatas lantai tanah;
- Bahwa pada saat Saksi mencoba menghalangi Terdakwa II jarak antara Terdakwa II dengan Saksi Supriatin tersebut 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat Saksi sampai ditempat kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Supriatin sudah tersungkur diatas lantai tanah dengan kondisi baju sudah dalam keadaan koyak-koyak, jilbab sudah lepas dari kepalanya, terdapat luka cakar pada pipi dan luka cakar pada dagu dan darah segar mengalir pada bagian dagunya;
- Bahwa keadaan cuaca tidak dalam keadaan hujan dan penerangan ditempat kejadian tersebut berasal dari lampu jalan dan lampu rumah warga dengan kondisi tidak begitu terang/ remang-remang akan tetapi masih dapat terlihat jelas, dan jarak Saksi pada saat Saksi Supriatin tersungkur dan Saksi menghalangi Terdakwa II yakni sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya, bahwa Para Terdakwa tidak ada menendang Saksi Supriatin, Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I memukul badan bagian belakang Saksi Supriatin berulang kali, dan begitu juga sebaliknya Saksi Supriatin juga memukul badan Terdakwa I bagian belakang dengan tangannya berulang kali di Dusun II, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara tepatnya disebuah warung didepan kuburan;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I sedang berada dirumah Terdakwa II yang merupakan anak kandung Terdakwa I di Dusun VIII, Desa Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara untuk menjaga cucu Terdakwa I, lalu Terdakwa II pulang kerumah, Terdakwa II bertanya



pada Terdakwa I apakah Terdakwa I sudah salat magrib, dan Terdakwa I jawab, jangankan salat, mandipun belum, Terdakwa I katakan perasaan Terdakwa I sedang tidak enak, lalu Terdakwa II berkata pada Terdakwa I, bahwa Terdakwa II ada melihat suami Terdakwa I (Mansyah Alias Aman) sedang bersama dengan seorang wanita yaitu Saksi Supriatin disebuah warung depan kuburan tepatnya di Dusun II, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, lalu Terdakwa I meminta pada Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I ke lokasi tersebut, awalnya Terdakwa II tidak mau, tetapi Terdakwa I paksa, akhirnya Terdakwa II mau mengantarkan Terdakwa I ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa I melihat sepeda motor suami Terdakwa I ada terparkir didepan warung, dan Terdakwa I melihat Mansyah Alias Aman sedang duduk berdua dengan Saksi Supriatin, setelah sepeda motor diparkirkan Terdakwa II, langsung Terdakwa I jumpai Mansyah Alias Aman dan Saksi Supriatin, dan Terdakwa II juga ikut, kemudian Terdakwa I ribut mulut dengan Saksi Supriatin dan akhirnya Terdakwa I dengan Saksi Supriatin saling jambak rambut dan saling pukul-pukulan kearah badan bagian belakang masing-masing dengan menggunakan kedua tangan, dimana posisi Terdakwa I dan Saksi Supriatin sewaktu jambak-jambakan tersebut saling berhadapan dengan posisi saling menunduk, hingga Terdakwa I dan Saksi Supriatin terjatuh ketanah, dan karena kelelahan akhirnya pertengkaran Terdakwa I dan Saksi Supriatin berhenti sendiri, saat itu Mansyah Alias Aman mencoba meleraikan namun hanya dengan kata-kata saja, lalu gantian Mansyah Alias Aman yang Terdakwa I marahi, setelah itu Saksi Supriatin bangkit berdiri dan pergi entah kemana, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga pergi;

- Bahwa sebab Terdakwa I bertengkar dengan Saksi Supriatin karena Terdakwa I tidak terima Saksi Supriatin menggoda dan dekat dengan Mansyah Alias Aman;

- Bahwa Mansyah Alias Aman dan Saksi Supriatin ada hubungan dekat, dan pada malam kejadian tersebut baru Terdakwa I ketahui jika Mansyah Alias Aman sudah menikah dengan Saksi Supriatin;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada menendang Saksi Supriatin, Terdakwa I dan Saksi Supriatin hanya saling pukul dan mengenai badan bagian belakang, Terdakwa I memukul badan bagian belakang Saksi Supriatin



berulang kali, dan begitu juga sebaliknya Saksi Supriatin juga memukul badan Terdakwa I bagian belakang dengan tangannya berulang kali;

- Bahwa yang Terdakwa I lihat saat itu setelah Terdakwa I dan Saksi Supriatin selesai saling jambak dan saling pukul, Saksi Supriatin dalam posisi jongkok dan langsung berdiri dan pergi jalan kaki tidak tahu entah kemana, dan saat itu Terdakwa I tidak bisa melihat dengan jelas apakah pada tubuh Saksi Supriatin ada mengalami luka-luka atau tidak akibat dari pertengkaran Terdakwa I dan Saksi Supriatin tersebut dikarenakan penerangan lokasi tersebut kurang baik;
- Bahwa penerangan pada lokasi kejadian tersebut tidak ada, yang ada hanya penerangan dari lampu jalan, yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari warung tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pada saat kejadian tersebut membantu memisahkan pertengkaran Terdakwa I dengan Saksi Supriatin dengan cara menarik Terdakwa I;

Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I dan Saksi Supriatin saling memukul pada bagian wajah dan badan dengan menggunakan kedua tangan, saling menjambak rambut, saling mencakar wajah satu sama lain sehingga Terdakwa I dan Saksi Supriatin terjatuh ke tanah, yang mana Terdakwa I dan Saksi Supriatin saling menjambak hingga terjatuh dengan cara tersungkur di lantai tanah di dalam warung samping KUD tepatnya di Dusun II, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II melintas dari Dusun II, Sei Balai tersebut dan Terdakwa II melihat sepeda motor ayah Terdakwa II terparkir di depan taman Pemakaman Umum kemudian Terdakwa II kerumah dan bertemu dengan ibu Terdakwa II yaitu Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengeluh perasaannya tidak enak dan Terdakwa II mengatakan "mak ayah ada disana nampak keretanya di depan kuburan itu" dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan "yaudah bawa lah mamak kesana";
- Bahwa sesampainya Terdakwa II lokasi tersebut Terdakwa II melihat sepeda motor ayah Terdakwa II terparkir depan kuburan/ taman Pemakaman Umum kemudian Terdakwa II masuk kedalam warung tersebut dan kemudian Terdakwa II melihat ayah Terdakwa II bernama Mansyah Alias Aman sedang duduk dibangku atau warung yang



didalamnya bersama wanita yaitu Saksi Supriatin kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I dengan Saksi Supriatin dengan saling memaki yang mana pada saat itu Terdakwa I mengatakan “kimak lah kau disini kau rupanya” dan kemudian Saksi Supriatin juga membalas makian Terdakwa I tersebut “kau lah kimak” dan pada saat itu antara Terdakwa I dengan Saksi Supriatin saling memukul pada bagian wajah dan badan dengan menggunakan kedua tangan, saling menjambak rambut, saling mencakar wajah satu sama lain dan kemudian Terdakwa II mencoba meleraikan pertengkaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya Mansyah Alias Aman memeluk Terdakwa II dari belakang dan menarik Terdakwa II dan kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa II kenal menarik tangan dan badan Terdakwa II serta memiting dengan tangan kanan pada leher Terdakwa II dan kemudian memukul rahang Terdakwa II, sementara itu Mansyah Alias Aman meleraikan pertengkaran antara Terdakwa I dengan Saksi Supriatin dan pada saat itu Terdakwa II melihat Mansyah Alias Aman dengan Saksi Supriatin dengan Terdakwa I terjatuh ketanah dan kemudian Terdakwa II melihat Saksi Supriatin pergi dan pada saat itu Terdakwa II juga membawa Terdakwa I berobat dan Terdakwa II dan Terdakwa I kembali pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Supriatin yang mana Terdakwa II pada saat kejadian tersebut mencoba untuk meleraikan perkelahian antara Saksi Supriatin dan Terdakwa I dan kemudian ada 2 (dua) orang warga yang tidak Terdakwa II kenal menarik tangan dan badan Terdakwa II serta memiting dengan tangan kanan pada leher Terdakwa II dan kemudian memukul rahang Terdakwa II;
- Bahwa keadaan cuaca tidak dalam keadaan hujan dan penerangan ditempat kejadian tersebut berasal dari lampu jalan dan lampu rumah warga dengan kondisi tidak begitu terang/ remang-remang akan tetapi masih dapat terlihat jelas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hijau tosca motif garis putih merk “Hang Ten” ada robek pada bagian depan;



- 1 (satu) buah celana panjang warna biru donker / gelap merk "Narane" ada bekas tanah / lumpur pada bagian bawah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa visum et repertum nomor : 800 / 002 / PKM-50 / V / VER / 2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desti Laura berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Limapuluh telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Supriatin pada tanggal 10 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka lebam di bibir atas bagian dalam 1,5 x 1 cm;
2. Luka gores di pipi kiri dekat hidung 4 x 0,5 cm;
3. Luka gores di sudut bibir kanan;
4. Pendarahan di bawah kunjungtiva bulbi medial mata kanan 0,75 x 0,75 cm;
5. Luka lebam di lengan bawah tangan kanan 2 x 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Para Terdakwa telah memukul kepala Saksi Supriatin, menarik jilbab Saksi Supriatin, menjambak rambut Saksi Supriatin, mencakar wajah Saksi Supriatin, memukul wajah Saksi Supriatin dan sehingga Saksi Supriatin tersungkur jatuh ketanah dan kemudian ketika Saksi Supriatin hendak berdiri Saksi Supriatin ditendang bagian perut Saksi Supriatin sebelah kanan oleh Terdakwa II di pinggir jalan depan Warung KUD Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat tinggal di pinggir jalan Depan Warung KUD Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara Saksi Supriatin berjualan durian bersama dengan Lindasari dan Andriansyah, kemudian datanglah Mansyah Alias Aman dan berbincang-bincang dengan Saksi Supriatin, Lindasari dan Andriansyah diwarung kosong milik KUD tersebut yang tidak jauh dari tempat jualan durian tersebut dan tidak lama kemudian datang Para Terdakwa menghampiri Saksi Supriatin dan kemudian tanpa alasan yang jelas langsung mendatangi Saksi Supriatin dan memaki-maki Saksi Supriatin dengan mengatakan "anjing kau,..babi kau,..pukimak kau" dan langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Supriatin dengan cara memukul kepala Saksi Supriatin, menarik jilbab Saksi Supriatin, menjambak rambut Saksi



Supriatin, mencakar wajah Saksi Supriatin, memukul wajah Saksi Supriatin dan sehingga Saksi Supriatin tersungkur jatuh ketanah dan kemudian ketika Saksi Supriatin hendak berdiri Saksi Supriatin ditendang bagian perut Saksi Supriatin sebelah kanan oleh Terdakwa II;

- Bahwa pada saat Saksi Supriatin dipukul oleh Para Terdakwa tersebut, Mansyah Alias Aman menghalang halangi Para Terdakwa tersebut agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Supriatin;

- Bahwa melihat kejadian tersebut datanglah Andriansyah dan Saksi Rusli Hasibuan mencoba meleraikan kejadian tersebut dengan cara memegang Terdakwa II akan tetapi Terdakwa II masih sempat menendang perut Saksi Supriatin sebelah kanan, sementara itu Mansyah Alias Aman menghalangi dan memegang Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I juga masih sempat menendang kaki Saksi Supriatin;

- Bahwa kemudian Lindasari berteriak memanggil Saksi Supriatin "sini kak, pergi-pergi", Saksi Supriatin pun pergi mendatangi Lindasari dan kemudian Andriansyah membawa Saksi Supriatin pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi Supriatin tidak ada melakukan perlawanan, Saksi Supriatin hanya mencoba melindungi diri Saksi Supriatin dengan cara menutupi bagian tubuh Saksi Supriatin dengan menggunakan tangan Saksi Supriatin;

- Bahwa setelah terjadinya pemukulan terhadap Saksi Supriatin tersebut baju yang Saksi Supriatin gunakan mengalami robek/ koyak pada bagian depan dan juga celana Saksi Supriatin kotor akibat terjatuh, Saksi Supriatin mengalami luka bengkak dan memar pada bagian kiri pipi dan mata kanan Saksi Supriatin, bibir bagian dalam pecah, luka cakar pada bagian wajah dan leher serta sakit pada seluruh badan Saksi Supriatin, luka lebam pada tangan Saksi Supriatin sebelah kanan dan Saksi Supriatin mengalami trauma atas kejadian tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya pemukulan tersebut terjadi kepada Saksi Supriatin, Saksi Supriatin tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan Saksi Supriatin juga berobat di Praktek Bidan Noon Swita di Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya dilakukan pengobatan dan perawatan (infus dan obat makan) inap di rumah Saksi Supriatin, sesuai dengan surat keterangan sakit Nomor : 10/PBNS/II/2023 tanggal 09 Januari 2023;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi tetap MA Nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apa bila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau



kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang atau pun mendorong. Secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Para Terdakwa telah memukul kepala Saksi Supriatin, menarik jilbab Saksi Supriatin, menjambak rambut Saksi Supriatin, mencakar wajah Saksi Supriatin, memukul wajah Saksi Supriatin dan sehingga Saksi Supriatin tersungkur jatuh ketanah dan kemudian ketika Saksi Supriatin hendak berdiri Saksi Supriatin ditendang bagian perut Saksi Supriatin sebelah kanan oleh Terdakwa II di pinggir jalan depan Warung KUD Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat tinggal di pinggir jalan Depan Warung KUD Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara Saksi Supriatin berjualan durian bersama dengan Lindasari dan Andriansyah, kemudian datanglah Mansyah Alias Aman dan berbincang-bincang dengan Saksi Supriatin, Lindasari dan Andriansyah diwarung kosong milik KUD tersebut yang tidak jauh dari tempat jualan durian tersebut dan tidak lama kemudian datang Para Terdakwa menghampiri Saksi Supriatin dan kemudian tanpa alasan yang jelas langsung mendatangi Saksi Supriatin dan memaki-maki Saksi Supriatin dengan mengatakan "anjing kau,...babi kau,...pukimak kau" dan langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Supriatin dengan cara memukul kepala Saksi Supriatin, menarik jilbab Saksi Supriatin, menjambak rambut Saksi Supriatin, mencakar wajah Saksi Supriatin, memukul wajah Saksi Supriatin dan sehingga Saksi Supriatin tersungkur jatuh ketanah dan kemudian ketika Saksi Supriatin hendak berdiri Saksi Supriatin ditendang bagian perut Saksi Supriatin sebelah kanan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Supriatin dipukul oleh Para Terdakwa tersebut, Mansyah Alias Aman menghalang halangi Para Terdakwa tersebut agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Supriatin;



Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut datanglah Andriansyah dan Saksi Rusli Hasibuan mencoba meleraikan kejadian tersebut dengan cara memegang Terdakwa II akan tetapi Terdakwa II masih sempat menendang perut Saksi Supriatin sebelah kanan, sementara itu Mansyah Alias Aman menghalangi dan memegang Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I juga masih sempat menendang kaki Saksi Supriatin;

Menimbang, bahwa kemudian Lindasari berteriak memanggil Saksi Supriatin "sini kak, pergi-pergi", Saksi Supriatin pun pergi mendatangi Lindasari dan kemudian Andriansyah membawa Saksi Supriatin pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Saksi Supriatin tidak ada melakukan perlawanan, Saksi Supriatin hanya mencoba melindungi diri Saksi Supriatin dengan cara menutupi bagian tubuh Saksi Supriatin dengan menggunakan tangan Saksi Supriatin;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya pemukulan terhadap Saksi Supriatin tersebut baju yang Saksi Supriatin gunakan mengalami robek/koyak pada bagian depan dan juga celana Saksi Supriatin kotor akibat terjatuh, Saksi Supriatin mengalami luka bengkak dan memar pada bagian kiri pipi dan mata kanan Saksi Supriatin, bibir bagian dalam pecah, luka cakar pada bagian wajah dan leher serta sakit pada seluruh badan Saksi Supriatin, luka lebam pada tangan Saksi Supriatin sebelah kanan dan Saksi Supriatin mengalami trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya pemukulan tersebut terjadi kepada Saksi Supriatin, Saksi Supriatin tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan Saksi Supriatin juga berobat di Praktek Bidan Noon Swita di Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya dilakukan pengobatan dan perawatan (infus dan obat makan) inap di rumah Saksi Supriatin, sesuai dengan surat keterangan sakit Nomor : 10/PBNS/I/2023 tanggal 09 Januari 2023;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Supriatin mengalami sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800 / 002 / PKM-50 / V / VER / 2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desti Laura berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Limapuluh telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Supriatin pada tanggal 10 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka lebam di bibir atas bagian dalam 1,5 x 1 cm;



2. Luka gores di pipi kiri dekat hidung 4 x 0,5 cm;
3. Luka gores di sudut bibir kanan;
4. Pendarahan di bawah kunjungtiva bulbi medial mata kanan 0,75 x 0,75 cm;
5. Luka lebam di lengan bawah tangan kanan 2 x 2 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa I mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak karena Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, juga mengingat Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya yang masih sekolah, selain itu Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, dan sebelumnya Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak tidak pernah dihukum dan menyatakan Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka sebagai mana yang diatur dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP atau 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta membebaskan Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin oleh karenanya dari segala Tuntutan (Vrijspraak) serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Para Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim lamanya pembedaan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi diri Para Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hijau tosca motif garis putih merk "Hang Ten" ada robek pada bagian depan dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru donker / gelap merk "Narane" ada bekas tanah / lumpur pada bagian bawah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Supriatin mengalami luka-luka.



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Antara Para Terdakwa dengan Saksi Supriatin sudah berdamai (surat perdamaian terlampir);
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nur Ainun Alias Bayak dan Terdakwa II. Sahbudin Alias Budin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hijau toska motif garis putih merk "Hang Ten" ada robek pada bagian depan;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru donker / gelap merk "Narane" ada bekas tanah / lumpur pada bagian bawah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, 5 Oktober 2023 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F. Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.